

PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA
ATAU PEJABAT LAIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka untuk memulihkan terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain, perlu diatur tentang tata cara penyelesaian kerugian daerah yang efektif dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 17, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75 Tambahan NeRepublik Indonesia Nomor 3963);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Bupati adalah Bupati Bireuen.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnyadisingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Keuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Perangkat gampong adalah unsur yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat gampong dan unsur pendukung tugas keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang dimiliki dalam bentuk pelaksana tugas dan unsur kewilayahan.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten atau perolehan lainnya yang sah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.

11. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pimpinan dan anggota Lembaga Keistimewaan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Geuchik dan Aparatur Gampong terhadap kegiatan yang dibiayai dalam Anggaran Pendapatan Belanja Gampong.
12. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
13. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
14. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
15. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
16. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
17. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
19. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah dalam hal ini adalah Bupati Bireuen.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.

22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala SKPKD atas nama Bupati selaku PPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah untuk memulihkan kekayaan daerah akibat terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (2) Tujuan dilaksanakan tuntutan ganti kerugian daerah adalah dalam rangka mengembalikan kekayaan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang timbul dari akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain:
 1. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
 2. Pimpinan dan Anggota Lembaga Keistimewaan.
 3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lainnya.
 4. Keuchik dan Perangkat Gampong terhadap kegiatan yang dibiayai dalam APBGampong.

- (2) Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Bagian Ketiga

Pengamanan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang

Pasal 4

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan daerah diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
- a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*; dan/atau
 - g. pelapor secara tertulis.
- (2) Perhitungan *ex officio* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perhitungan yang dilakukan oleh pejabat yang ditetapkan, atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia.

Pasal 6

- (1) Atasan langsung atau Kepala SKPK wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

- (2) Atasan langsung atau Kepala SKPK dapat menunjuk Pegawai/Pejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian Daerah maka ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah :
 1. melaporkan kepada Bupati paling lama 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah; dan
 2. memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan;
 - b. Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya laporan, untuk indikasi kerugian daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD;
 - (4) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
 - (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
 - (6) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRK.
 - (7) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPK/kepala SKPKD, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
 - (8) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, verifikasi atas informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
 - (9) Dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai APBK, verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Lembaga Nonstruktural.
 - (10) Laporan kerugian daerah oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyampaian laporan kerugian negara kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara/daerah diketahui.

- (11) Maksud “setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah” sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dihitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan dan dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pasal 7

(1) Dalam hal Pegawai/Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat sampai dengan ayat (8) dan /atau Pasal 6 ayat (9) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sanksi administratif dapat berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bupati selaku PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam hal kerugian daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
- a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD);
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

- (3) Tugas dan wewenang Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h.
- (4) Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (5) Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) membentuk TPKD.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada awal tahun anggaran.
- (3) TPKD merupakan tim yang dibentuk dalam rangka memproses penyelesaian kerugian daerah dengan jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan keanggotaannya sebagai berikut:

Ketua	:	Sekretaris Inspektorat/Salah satu Inspektur Pembantu pada Inspektorat
Wakil Ketua	:	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKD
Sekretaris	:	Salah satu Inspektur Pembantu pada Inspektorat
Anggota	:	1. Kepala Bidang Akuntansi pada BPKD. 2. Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKD. 3. Kasubbag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah. 4. Kasubbag Akuntansi dan Tindak Lanjut Bidang Akuntansi BPKD. 5. Auditor pada Inspektorat
- (5) TPKD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat TPKD).
- (6) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) susunan keanggotaannya sebagai berikut:

a. Ketua	:	Sekretaris pada Inspektorat.
b. Anggota	:	1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Inspektorat.

2. Kasubbag Program, Keuangan , Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat
 3. Staf pada Inspektorat sesuai dengan kebutuhan
- (7) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Inspektorat.
 - (8) Sekretariat TPKD sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Bupati bersamaan dengan penetapan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7).
 - (9) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang, antara lain :
 - a. mendokumentasikan proses Pemeriksaan Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
 - b. mempersiapkan Surat Permohonan Permintaan Tenaga Ahli.
 - c. mempersiapkan dokumen SKTJM.
 - d. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan TPKD pada pihak terkait dan.
 - e. menjalankan tugas administrasi lain, dalam rangka pelaksanaan tugas TPKD.

Pasal 11

- (1) TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Surat Tugas dari Kepala SKPKD.
- (2) Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui SKTJM.
 - e. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - f. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala SKPKD.

Pasal 12

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh melalui:

- a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau.
- b. memeriksa dan meneliti laporan terjadinya indikasi Kerugian Daerah.
- c. memeriksa daftar Barang Milik Daerah antara lain jenis, type, merek, tahun pembuatan dan hal-hal lainnya yang diperlukan.
- d. Meriksaan tanda lapor dari kepolisian dalam hal Kerugian Daerah mengandung indikasi tindak pidana.

- e. Memeriksa dokumen terkait lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan penyelesaian tuntutan Kerugian Daerah
- f. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi pemerintah atau swasta yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai objek kerugian daerah atau Tim Penaksir Barang BMD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (5) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) kepada Kepala SKPKD.

Pasal 15

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. jumlah Kerugian Daerah.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6), sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak disetujui, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disetujui, Kepala SKPKD segera menyampaikan laporan kepada Bupati selaku PPKD.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 17

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) disetujui oleh Kepala SKPKD, maka segera Kepala SKPKD menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
 - a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.
 - (6) Surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c adalah surat yang menyatakan persetujuan pemberian kekuasaan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah untuk dapat menjual barang jaminan yang diserahkan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 - (7) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat ditarik kembali.
 - (8) Dalam hal penggantian kerugian daerah dibayarkan dalam bentuk pembayaran secara angsuran dan bersumber dari gaji dan/atau tunjangan maka pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diganti dengan Surat Pernyataan Pemotongan Gaji dan/atau Tunjangan dari Pihak Yang Merugikan dengan bermaterai cukup.

Pasal 18

- (1) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Kerugian Daerah akibat kelalaian mengajukan perpanjangan waktu, Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Pengajuan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Bupati melalui kepala SKPKD paling lama 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo berakhir.
- (7) Kepala SKPKD meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati dengan melampirkan rekomendasi dari TPKD.
- (8) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati berdasarkan permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pengajuan perpanjangan waktu diterima.
- (9) Dalam hal kondisi tertentu, jangka waktu penggantian kerugian daerah dapat ditetapkan selain jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain apabila:
 - a. keadaan kahar; dan/atau
 - b. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak Waris tidak memiliki kemampuan keuangan untuk mengganti Kerugian Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi terkait; dan/atau
 - c. pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan/atau
 - d. adanya jaminan pembayaran melalui pemotongan gaji/tunjangan atau pensiun sebagai penggantian Kerugian Daerah tersebut dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjamin akan terpulihkan Kerugian Daerah; dan/atau
 - e. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan lebih besar dari atau sama dengan Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- (10) Dalam hal Pihak Yang Merugikan memasuki masa pensiun, Kepala SKPKD dalam membuat Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) mencantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada Pemerintah Daerah dan akan dilakukan pemotongan dari yang diterima oleh penerima pensiun tiap bulan untuk pelunasan Kerugian Daerah sampai lunas.
- (11) Bupati selaku PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (12) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang

Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

Pasal 19

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Kepala SKPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPKD atas nama Bupati selaku PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (4) Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak SKPSKS ditandatangani.
- (5) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan Kepala SKPKD dengan memuat keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima setelah SKP2KS disampaikan.

- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan oleh Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 21

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 22

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bupati kepada SKPK yang berwenang.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPK yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS yang dibuktikan dengan tanda terima surat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Kepala SKPKD menyampaikan laporan penerimaan atau keberatan atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati selaku PPKD untuk diteruskan kepada Majelis.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
- (5) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan setelah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dianggap telah menerima atas SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Majelis mengambil keputusannya dalam sidang yang tidak memberikan kesempatan peninjauan kembali.

Bagian Kelima
Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Pasal 24

Bupati selaku PPKD melakukan penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis, mengenai:

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b; atau
- b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
- c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud 23 ayat (1).

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bupati selaku PPKD membentuk Majelis.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun pada awal tahun anggaran.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (4) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibentuk oleh Bupati selaku PPKD, terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap Anggota:
Sekretaris Daerah;
 - b. Wakil merangkap Anggota
Kepala BPKD
 - b. Sekretaris merangkap Anggota:
Inspektur;
 - c. Anggota:
 1. Sekretaris BPKD;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten
 3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah;
 4. Kepala Bidang Hukum Sekretariat Daerah.
- (5) Majelis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat MPPKD).
- (6) Sekretariat MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) susunan keanggotaannya sebagai berikut:
 - a. Ketua : Sekretaris BPKD
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Akuntansi BPKD

- c. Anggota : 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada BPKD
 2. Kasubbag Keuangan pada BPKD
 3. Kasubbag Penyelesaian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
 4. Staf pada BPKD sesuai Kebutuhan.

(7) Sekretariat MPPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 26

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian Kerugian Daerah setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Majelis melakukan sidang berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Bupati selaku PPKD.

Pasal 28

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui Bupati selaku PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
 - g. melaporkan hasil sidang kepada Bupati selaku PPKD; dan/atau

- h. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Keterangan/pendapat dari orang/lembaga yang memiliki keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk dimintakan pendapatnya dalam menyelesaikan kerugian daerah, termasuk juga untuk memperoleh jumlah kerugian daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati selaku PPKD.
- (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati selaku PPKD mengusulkan penghapusan:
- a. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (5) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui Bupati selaku PPKD/Kepala SKPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang.

- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan ulang.

- (3) Setelah melakukan pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui Bupati selaku PPKD/Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ulang kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 31

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b.
- (2) Putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku PPKD untuk diteruskan kepada Kepala SKPKD.
- (3) Kepala SKPKD menindaklanjuti putusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 23.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku PPKD.

- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian Kerugian Daerah terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5);
- b. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K;
- c. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
- d. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 34

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 35

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah atas Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1); dan/atau
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - f. melalui Bupati selaku PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - g. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - h. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau BMD;
 - i. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 36

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah atas Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a;

- b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - f. melalui Bupati selaku PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang;
 - g. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - h. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K; dan/atau
 - i. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
- a. menolak atas keberatan seluruhnya;
 - b. menerima atas keberatan seluruhnya; atau
 - c. menerima sebagian atau menolak sebagian atas keberatan.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui Bupati selaku PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada Bupati selaku PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan
- f. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.

- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) huruf a dan huruf c.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (6) Bupati selaku PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 38

- (1) SKP2K mempunyai hak mendahului.
- (2) Apabila Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain di samping mengakibatkan kerugian daerah juga mempunyai kewajiban pinjaman/utang kepada pihak lain, maka prioritas pengembalian adalah pengembalian/pemulihan kerugian daerah.
- (3) Hak mendahului sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendudukkan pemerintah daerah sebagai kreditur preferen atau kreditur utama atas hasil penjualan sita lelang barang-barang milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris di atas kreditur lainnya.

Pasal 39

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada Bupati selaku PPKD untuk melakukan:
 - a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati selaku PPKD:
 - a. menerbitkan keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

2. uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
- (4) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (5) Keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. Bupati selaku PPKD.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 40

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:

- a. BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
 - (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.
 - (4) BMD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah barang yang hilang/tidak dapat ditemukan/tidak ada fisiknya.
 - (5) Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan yang telah dibebankan yang muncul selama umur penggunaan aset tersebut.
 - (6) Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penaksiran.
 - (7) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu barang milik daerah.
 - (8) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berasal dari instansi pemerintahan atau nonpemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Dalam hal BMD telah diasuransikan, nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara nilai wajar atau nilai buku dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.
 - (10) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau barang milik daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai yang sudah ditentukan nilai Kerugian Daerah, Bupati selaku PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
 - (11) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10), berdasarkan dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

- (12) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh TPKD dengan pertimbangan yang seadil-adilnya.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 41

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
 - b. SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2); atau
 - c. SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Penagihan (SPn) yang diterbitkan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan atas nama Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang bertanggung jawab atas Kerugian Daerah.
- (4) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (5) Surat penagihan (SPn) sebagaimana pada ayat (1), disampaikan Pihak Yang Merugi/Pengampu Yang Memperoleh Memperole Hak/Ahli Waris paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.
- (6) Surat Penagihan (SPn) yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Surat penagihan (SPn) yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2K;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2K;

- d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (8) Surat Penagihan (SPn) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tanggal jatuh tempo pembayaran paling lama 1 (satu) bulan sejak Surat Penagihan (SPn) diterbitkan.
- (9) Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengakui menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dengan menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang daerah;
 - b. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kedua sekaligus berlaku sebagai teguran tertulis pertama sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan
 - c. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD menerbitkan Surat Penagihan (SPn) ketiga sekaligus berlaku sebagai teguran tertulis kedua sesuai dengan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (10) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang daerah;
 - b. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kedua sekaligus berlaku sebagai teguran tertulis pertama sesuai dengan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan
 - c. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya,

kepala SKPKD menerbitkan Surat Penagihan (SPn) ketiga sekaligus berlaku sebagai teguran tertulis kedua sesuai dengan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) ditetapkan.

- (11) Penerbitan Surat Penagihan (SPn) atas penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Surat Penagihan (SPn) pertama diterbitkan setelah SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 diterbitkan, yang diakui sebagai dasar penagihan pertama piutang daerah;
 - b. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD menerbitkan Surat Penagihan (SPn) kedua sekaligus berlaku sebagai teguran tertulis pertama sesuai dengan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37; dan
 - c. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, kepala SKPKD menerbitkan Surat Penagihan (SPn) ketiga sekaligus berlaku sebagai teguran tertulis kedua sesuai dengan SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyetoran ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos; atau
- c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bendahara penerimaan menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak uang diterima oleh bendahara penerimaan.

Pasal 43

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 44

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Kepala SKPKD menerbitkan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala SKPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (4) Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (5) Dalam hal Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (6) Dalam hal terdapat harta kekayaan Pihak Yang Merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) kepada Pihak Yang Merugikan Memperoleh Hak /Ahli /Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (7) Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.

Pasal 45

- (1) Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (7), Bupati selaku PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau BMD yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah Kerugian Daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar daripada yang seharusnya, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan daerah.
- (2) Pengurangan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas keputusan dari Bupati selaku PPKD.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal Pihak Yang Merugiakn/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke Kas Daerah, Pihak Yang merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas Kerugian Daerah atas dasar pengurangan tagihan.

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH
KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN
PIUTANG DAERAH

Pasal 48

Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian Kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 49

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti Kerugian Daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kewenangan Bupati menyerahkan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dilaksanakan oleh Kepala SKPKD.
- (2) Penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHAPUSAN

Pasal 51

- (1) Bupati selaku PPKD dapat mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan

Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

- (2) Kewenangan Bupati selaku PPKD mengusulkan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas dasar:
 - a. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a atas putusan sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai dari Pegawai Negeri Bukan Bendaharan atau Pejabat Lain;
 - b. Pertimbangan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b atas putusan hasil sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS, yang diajukan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; atau
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran pelunasan ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dan dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas (SKTL).
- (3) Kewenangan Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengusulkan penghapusan barang milik daerah atau barang bukan milik daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPK selaku Pengguna Barang.
- (4) Kepala SKPK dalam mengusulkan penghapusan barang milik daerah atau barang bukan milik daerah atas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam hal mengusulkan penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala SKPK selaku Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan barang milik daerah dimaksud secara berjenjang kepada Pengelola Barang dengan melampirkan dokumen seperlunya, antara lain Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Barang.
- (6) Dalam hal mengusulkan penghapusan uang dan/atau surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani urusan utang/piutang negara, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB X
KEDALUWARSA

Pasal 53

- (1) Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika:
 - a. dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah; atau
 - b. dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah, tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung sejak informasi Kerugian Daerah dilakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya Kerugian Daerah dan dilaporkan kepada Bupati selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhitung sejak Bupati selaku PPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak melakukan penuntutan ganti rugi terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 54

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau sejak Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberi tahu oleh Kepala SKPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XI

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 55

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinyatakan selesai.

BAB XII
KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 56

- (1) Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif berupa hukuman disiplin ataupun pembebasan tugas dari jabatan atau sanksi lain yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau sanksi pidana.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak perlu menunggu sanksi lain yang akan dikenakan kepada Pihak Yang Merugikan.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan penetapan atas tindakan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan.

Pasal 57

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 58

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menetapkan nilai penggantian Kerugian Daerah berbeda dengan jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K, Kerugian Daerah harus dikembalikan oleh Pihak Yang Merugikan sebesar jumlah Kerugian Daerah yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.
- (2) Dalam hal telah dilakukan eksekusi atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk penggantian Kerugian Daerah dengan cara disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah, pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K dalam upaya pengembalian Kerugian Daerah diperhitungkan sesuai dengan jumlah penggantian Kerugian Daerah atas putusan pengadilan dimaksud yang sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

- (3) Dalam hal telah dilakukan penyetoran ke Kas Daerah

atas eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka penyetoran dimaksud diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Daerah dalam pelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah melalui SKTJM, SKP2KS, dan/atau SKP2K.

BAB XIII PROSEDUR TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 59

- (1) Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas 9 (sembilan), yaitu:
 - a. Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang terjadi di SKPK, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD/BUD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - c. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - d. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - e. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - f. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- g. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan atas terbitnya SKP2KS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - h. Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas terbitnya SKP2KS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - i. Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dokumen:
- a. SKTJM;
 - b. KP2KS;
 - c. Keputusan pembebasan tanggungjawab kerugian daerah;
 - d. KP2K atas Proses KP2KS;
 - e. KP2K atas KTJM wanprestasi;
 - f. penagihan atas kerugian daerah;
 - g. surat keterangan lunas;
 - h. permohonan pengurangan tagihan atas kelebihan setoran;
 - i. daftar kerugian daerah;
 - j. Dokumen Tim Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - k. Dokumen Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
- sebagaimana tercantum Lampiran X Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dituangkan dalam Surat Edaran Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Yang Merugikan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang sebelumnya.

- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 6 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 448



PROSEDUR
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

LAMPIRA I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TERJADI DI SKPK

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan. Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka

memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah jika mekanisme pelaporan jika terjadi indikasi kerugian daerah baik dalam bentuk uang maupun Barang Milik Daerah.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem informasi dan pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK yang mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Atasan Langsung/APIP/BPK/Laporan Masyarakat/Pelapor secara Tertulis;
- b. Atasan Langsung/Kepala SKPK;
- c. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- d. Bupati; dan
- e. Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi di SKPK

1. Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. Pelapor secara tertulis.

2. Atasan langsung atau Kepala SKPK wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian daerah yaitu terhitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan, Atasan Langsung atau Kepala SKPK melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang timbul tersebut. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang. Kerugian daerah yang

- dilakukan oleh anggota DPRK verifikasi dilakukan oleh Sekretaris DPRK.
3. Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan SKPK, hasil verifikasi oleh Atasan Langsung atau Kepala SKPK disampaikan kepada Kepala SKPKD selaku BUD.
 4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi di lingkungan SKPK maka ditindaklanjuti Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan:
 - a. Melaporkan kepada Bupati; dan
 - b. Memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 5. Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- F. Persyaratan
- Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK, yaitu:
- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.
- G. Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.
- H. Biaya Pelayanan
- Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- I. Tempat Pelayanan
- Pelayanan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK diselenggarakan pada Inspektorat Cq. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat TPKD) Kabupaten Bireuen.
- Standar Operasional Prosedur Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi di SKPK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6 DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN YANG TERJADI/DILAKUKAN OLEH KEPALA
SKPKD

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri

Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah jika terjadi indikasi kerugian daerah baik dalam bentuk uang maupun Barang Milik Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem informasi dan pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Atasan Langsung/APIP/BPK/Laporan Masyarakat/Pelapor secara Tertulis;
- b. Atasan Langsung/Sekretaris Daerah;
- c. Bupati; dan
- d. Badan Pemeriksa Keuangan.

E. Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD

1. Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:

- a. Hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
- b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
- c. Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Laporan tertulis yang bersangkutan;
- e. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
- f. Perhitungan *ex officio*; dan/atau
- g. Pelapor secara tertulis.

2. Atasan langsung atau Sekretaris Daerah wajib melakukan verifikasi terhadap informasi Kerugian Daerah. Setelah diperoleh informasi terjadinya kerugian daerah yaitu terhitung sejak informasi kerugian daerah dilaporkan, Atasan Langsung atau Sekretaris Daerah melakukan verifikasi atas kebenaran terjadinya kerugian daerah yang ditimbulkan oleh BUD. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dan bukti fisik uang/surat berharga/barang.

3. Dalam hal terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD, hasil verifikasi oleh Atasan Langsung/Sekretaris Daerah disampaikan kepada Bupati.
 4. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi terdapat indikasi Kerugian Daerah yang terjadi/dilakukan oleh Kepala SKPKD maka ditindaklanjuti dengan ketentuan Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
 5. Laporan atau pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah.
- F. Persyaratan
- Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD, yaitu:
- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.
- G. Sarana dan Prasarana Pelayanan
- Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.
- H. Biaya Pelayanan
- Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- I. Tempat Pelayanan
- Pelayanan SOP Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD diselenggarakan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen. Standar Operasional Prosedur Sumber Informasi dan Pelaporan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang Terjadi/Dilakukan oleh Kepala SKPKD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6
DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi

pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan
- d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM)

1. Berdasarkan laporan hasil verifikasi dugaan terjadinya Kerugian Daerah, Pejabat Penyelesai Kerugian Daerah (PPKD) dalam hal ini adalah Bupati, harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian. PPKD melimpahkan wewenang penyelesaian Kerugian Daerah kepada Kepala SKPKD selaku BUD untuk kerugian daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Pemerintahan Daerah.

2. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD).
3. TPKD melakukan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dibentuk. Dalam pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang:
 - a. Menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. Mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah. Bukti diperoleh melalui pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan;
 - c. Menghitung jumlah Kerugian Daerah. TPKD dalam menghitung jumlah Kerugian Daerah dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi;
 - d. Menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - e. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang melaksanakan kewenangan dari PPKD/Bupati.
4. Hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
5. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah memberikan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan oleh TPKD.
6. Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan dari Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah, TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.

Dalam hal TPKD menolak tanggapan Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah, TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.

Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
7. TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati melalui Kepala SKPKD selaku Pejabat yang melaksanakan kewenangan dari PPKD/Bupati.

Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Dalam hal, Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat:

 - a. Pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; dan
 - b. Jumlah Kerugian Daerah.

8. Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut:
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
9. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan oleh PPKD menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
10. TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh Kepala SKPKD.
11. TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD.
12. Kepala SKPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD/Bupati.
13. PPKD/Bupati menyampaikan pendapat atas laporan dari Kepala SKPKD atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh TPKD, sebagai berikut:
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
14. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan disetujui oleh PPKD/Bupati, PPKD/Bupati melalui Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak/Orang yang Merugikan.
15. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). SKTJM paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan penyerahan barang jaminan disertai dengan daftar barang yang menjadi jaminan, bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijamin; dan surat kuasa menjual.
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
16. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai bentuk tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
17. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris harus segera membayar secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.

Dalam hal kondisi tertentu PPKD/Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain 24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

18. Kepala SKPKD melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah secara berkala kepada PPKD/Bupati.

19. PPKD/Bupati wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD/Bupati melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam SKTJM Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Bireuen.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) diselenggarakan pada Inspektorat Cq. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat TPKD) Kabupaten Bireuen.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6
DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA IV
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN
KERUGIAN SEMENTARA

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti

kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS).

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD); dan
- d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS)

1. Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud dalam bentuk Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2. Dalam hal SKTJM tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada Kepala SKPKD.
3. Berdasarkan Laporan dari TPKD, Kepala SKPKD atas nama Bupati selaku PPKD menerbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD.
SKP2KS paling sedikit memuat materi:
 - a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Perintah untuk mengganti Kerugian Daerah; jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. Cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - d. Daftar harta kekayaan milik Pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Mernperoleh Hak/Ahli Waris.
4. Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.
5. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS. Keberatan disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.
6. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris harus segera membayar secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah Cq. Kuasa BUD atas Penggantian Kerugian Daerah.
7. Kepala SKPKD melaporkan Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah secara Berkala kepada PPKD/Bupati.
8. PPKD/Bupati wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2KS.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD/Bupati melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.
Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam SKP2KS Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

F. Persyaratan

- Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS), yaitu:
- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
 - b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Bireuen.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) diselenggarakan pada Inspektorat Cq. Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat TPKD) Kabupaten Bireuen.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6
DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA V
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH –
KEKURANGAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG MILIK
DAERAH BUKAN DISEBABKAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAU
LALAI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh

Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk

melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

- E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai
1. TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kerugian daerah kepada Kepala SKPKD.
Laporan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
Laporan hasil pemeriksaan paling sedikit memuat dugaan jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.
 2. Kepala SKPKD menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD, sebagai berikut:
 - a. Menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
 3. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan tidak disetujui, Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.
 4. TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui oleh Kepala SKPKD.
 5. TPKD menyampaikan laporan hasil penyempurnaan/perbaikan pemeriksaan ulang kepada Kepala SKPKD.
 6. Kepala SKPKD melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD.
 7. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah mengenai Kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, PPKD membentuk Majelis.
 8. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang. Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
 - d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
 9. Dalam hal hasil sidang Majelis, terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan hasil sidang. Putusan hasil sidang berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

10. Majelis menyampaikan hasil sidang berupa Pertimbangan Penghapusan kepada PPKD. Atas dasar pertimbangan, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
11. Dalam hal hasil sidang Majelis terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
12. Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali, Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.

Setelah melakukan pemeriksaan kembali TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.

Laporan hasil pemeriksaan kembali menyatakan bahwa:

 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

disertai dengan dokumen pendukung.
13. Majelis menetapkan putusan Majelis berupa pernyataan Kerugian Daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD yang menyatakan bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

dan disampaikan kepada PPKD.
14. Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, PPKD menindaklanjuti putusan Majelis melalui proses penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS.
15. Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. uang dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. dan disampaikan kepada PPKD.

16. Atas dasar putusan Majelis, PPKD mengusulkan penghapusan:

- a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai diselenggarakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat MPPKD) Kabupaten Bireuen.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Kekurangan Uang, Surat Berharga, dan/atau Barang Milik Daerah Bukan Disebabkan Perbuatan Melanggar Hukum atau Lalai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
6 DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA VI
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
DINYATAKAN WANPRESTASI

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya

menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

1. Apabila Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak melakukan pembayaran angsuran Kerugian Daerah selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SKTJM, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
2. Kepala SKPKD melaporkan kepada PPKD atas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi.
3. Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah atas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dinyatakan wanprestasi, PPKD membentuk Majelis. PPKD menugaskan Majelis untuk memeriksa dan memberikan pertimbangan setelah Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
5. Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K dan disampaikan ke PPKD. SKP2K paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbanganMajelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
6. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan. SKP2K disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

PPKD melalui Kepala SKPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2K. Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi diselenggarakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat MPPKD) Kabupaten Bireuen.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6
DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA VII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS TERBITNYA SKP2KS

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk

melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Atas Terbitnya SKP2KS.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS

1. Apabila dalam jangka waktu 14 hari, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak mengajukan keberatan atas terbitnya SKP2KS, PPKD menugaskan Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD dalam rangka penerbitan SKP2K.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan/atau
 - c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
3. Berdasarkan putusan sidang, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.

SKP2K paling sedikit memuat materi:

- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
4. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan.
SKP2K disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

PPKD wajib melakukan pemantauan atas ketaatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKP2K.

Dalam hal Pihak Yang Merugikan/pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKP2KS, PPKD melalui Kepala SKPKD menyampaikan teguran tertulis.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS diselenggarakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat MPPKD) Kabupaten Bireuen.

Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Tidak Mengajukan Keberatan Atas Terbitnya SKP2KS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6
DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA VIII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN - MELALUI
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH - PIHAK
YANG MERUGIKAN/PENGAMPU/YANG MEMPEROLEH HAK/AHLI WARIS
MENGAJUKAN KEBERATAN
ATAS TERBITNYA SKP2KS

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya

menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam menyelesaikan Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, yang diharapkan mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Bupati selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD);
- d. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Majelis); dan
- e. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

- E. Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain – Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS
1. Apabila dalam jangka waktu 14 hari, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengajukan keberatan atas terbitnya SKP2KS, PPKD menugaskan Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD dalam rangka penerbitan SKP2K.
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis melakukan sidang dan melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. memeriksa bukti;
 - d. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan / pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/ atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian Kerugian Daerah.
 3. Dalam hal Majelis memperoleh cukup bukti, Majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.Dalam hal dalam sidang, Majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.
 4. Dalam hal Majelis menolak seluruhnya, menerima atau menolak sebagian keberatan sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K. SKP2K paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbanganMajelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan dapat dijual atau dicairkan.
 5. PPKD menerbitkan SKP2K diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan. SKP2K disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/ Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
 6. Dalam hal, Majelis menerima seluruh keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b, berdasarkan putusan

sidang, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

- a. pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/atau
 - (2) uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
7. Atas dasar pertimbangan Majelis, PPKD:
- a. menerbitkan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah; dan
 - b. mengusulkan penghapusan:
 - (1) uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain; dan/ atau
 - (2) uang, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Surat keputusan pembebasan penggantian Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang.

8. PPKD menyampaikan Surat Keputusan Pembebasan Penggantian Kerugian Daerah (SKP2K) kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
- Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS tidak

dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS diselenggarakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat MPPKD) Kabupaten Bireuen. Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain - Melalui Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah - Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris Mengajukan Keberatan atas Terbitnya SKP2KS ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6
DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA IX
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN
GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI
BUKAN BENDAHARA ATAU
PEJABAT LAIN

PENAGIHAN DAN PENYETORAN
GANTI KERUGIAN DAERAH

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata cara Tuntutan Ganti kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

B. Latar Belakang

Untuk menghindari terjadinya kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan Pemerintah untuk mengatur mengenai tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus diganti oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris. Penggantian kerugian daerah tersebut perlu segera dilakukan untuk memulihkan uang, surat berharga, dan barang yang berkurang. Dalam hal berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tidak disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka berkurangnya uang, surat berharga, dan barang tersebut dihapuskan dari pembukuan.

Sehubungan dengan terjadinya kerugian daerah, Bupati wajib segera melakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah setelah mengetahui bahwa dalam Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan terjadi kerugian daerah. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah (PPKD) yang selanjutnya menugaskan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk melakukan tuntutan ganti kerugian dimaksud. Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Adapun putusan pidana tidak membebaskan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat Lain dari Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. Dalam rangka memberikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dan melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penetapan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah adalah untuk menyediakan pedoman yang jelas bagi pejabat/pegawai sebagai pelaksana pengelola keuangan daerah dan/atau pengelola Barang Milik Daerah dalam rangka Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian baik dalam bentuk uang maupun Barang Milik Daerah.

Tujuannya adalah untuk membangun sistem Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah yang mampu mendukung kelancaran kinerja Pemerintah Daerah dalam mengamankan kekayaan Daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan yang menghasilkan keluaran dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Kabupaten Bireuen dan masyarakat/umum guna mendukung pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Kabupaten Bireuen.

D. Pihak Terkait

Dalam rangka pelaksanaan SOP Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian, para pihak yang terlibat adalah:

- a. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah/PPKD) (Bupati);
- b. Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah;
- c. Kuasa BUD/Kas Daerah; dan
- d. Pihak/Orang yang Diduga Menyebabkan Kerugian Daerah.

E. Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian

1. Berdasarkan SKTJM, SP2KPS atau SKP2K, Kepala SKPKD menyiapkan Surat Penagihan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah.
2. Surat penagihan diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan. Selanjutnya Kepala SKPKD menyampaikan Surat Tagihan ke Pihak/Orang Yang Merugikan/ pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
3. Pihak/Orang Yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menerima Surat Tagihan dari Kepala SKPKD.

4. Berdasarkan Surat Tagihan, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan ganti Kerugian Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah.
5. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah ke Kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan surat keterangan tanda lunas. Surat Keterangan Tanda Lunas disiapkan dan ditandatangani oleh Kepala SKPKD.

Surat Keterangan Tanda Lunas paling sedikit memuat:

- a. Identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. Pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. Pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
6. Kepala SKPKD menyampaikan Surat Keterangan Tanda Lunas kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan. Surat keterangan tanda lunas disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah; dan
 - d. Instansi yang berwenang melakukan sita atas harta kekayaan.
 7. Pihak/Orang Yang Merugikan/Pengampu/ yang Memperoleh Hak/ Ahli Waris menerima Surat Keterangan Tanda Lunas dari Kepala SKPKD.
 8. Atas dasar Surat Keterangan Tanda Lunas, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Ketentuan tata cara penghapusan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Persyaratan

Persyaratan administrasi/teknis yang harus dipenuhi dalam Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah, yaitu:

- a. Informasi atau laporan indikasi Kerugian Daerah; dan
- b. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tuntutan Ganti Rugi.

G. Sarana dan Prasarana Pelayanan

Alat tulis kantor, ruang kerja, ruang rapat, peralatan kantor dan sarana transportasi.

H. Biaya Pelayanan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian tidak dipungut biaya. Biaya Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.

I. Tempat Pelayanan

Pelayanan SOP Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah diselenggarakan pada kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Cq. Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (Sekretariat MPPKD) Kabupaten Bireuen.

Standar Operasional Prosedur Penagihan dan Penyetoran Ganti Kerugian Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 6
DESEMBER 2019

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

LAMPIRA X
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 36 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI
KERUGIAN DAERAH TERHADAP
PEGAWAI NEGERI BUKAN
BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

FORMAT
LAPORAN INFORMASI DUGAAN KERUGIAN DAERAH
DARI ATASAN LANGSUNG/KEPALA SKPK
KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

KOP SKPK

Bireuen,

Nomor :
Perihal : Laporan Dugaan Terjadi Kerugian Daerah

Kepada
Yth. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Bireuen
Di
Tempat

Berikut ini kami ini sampaikan ringkasan dugaan kerugian daerah yang terjadi di SKPK

DUGAAN KERUGIAN DAERAH	KETERANGAN UANG/BARANG MILIK DAERAH (BMD)
NAMA SKPK :	DUGAAN NILAI KERUGIAN DAERAH : Rp.....
ALAMAT SKPK :	JUMLAH UNIT BMD **) : Unit/Buah/Set *)
NOMOR SURAT :	PIHAK YANG MERUGIKAN/TERTUNTUT
TANGGAL :	NAMA :
URAIAN KASUS DUGAAN KERUGIAN DAERAH :	NIP : ALAMAT :

Demikian penyampaian,dugaan kerugian daerah atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala SKPK
Kabupaten Bireuen

.....
NIP

FORMAT
LAPORAN INFORMASI DUGAAN KERUGIAN DAERAH
DARI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPADA BUPATI

KOP
SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bireuen
Dari : Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
Tanggal :
Nomor :
Perihal : Laporan Dugaan Kerugian Daerah

- I DASAR : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain;
3. Peraturan Bupati Bireuen Nomor.... Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain.
- II PERMASALAHAN : 1. bahwa telah menerima laporan Laporan Dugaan Kerugian Daerah sebagaimana terlampir;
2. dst;
- III SARAN : 1.;
2. dst;
3. Mohon arahan lebih lanjut.

Demikian disampaikan untuk diketahui sebagai bahan keputusan lebih lanjut.

Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah

.....
NIP

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Bireuen
2. Arsip

Lampiran

LAPORAN INFORMASI DUGAAN KERUGIAN DAERAH
DARI KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KEPADA BUPATI

DUGAAN KERUGIAN DAERAH	KETERANGAN UANG/BARANG MILIK DAERAH (BMD)
NAMA : SKPK	DUGAAN NILAI : Rp..... KERUGIAN DAERAH
ALAMAT : SKPK	JUMLAH UNIT BMD **) : Unit/Buah/Set *) PIHAK YANG MERUGIKAN/TERTUNTUT
NOMOR : SURAT	NAMA :
TANGGAL :	NIP :
URAIAN : KASUS DUGAAN KERUGIAN DAERAH	ALAMAT :

Spesifikasi Barang Milik Daerah **)

No Urut	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kontruksi Bangunan		Luas Lantai	Letak / Lokasi / Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nama Kode Tanah	Harga	Keterangan Permasalahan
		Kode Barang	Reg	Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor					

*) Coret yang tidak perlu

***) Jika kerugian daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD)

FORMAT
SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : 1)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Menyatakan dengan sebenarnya dan tidak akan menarik kembali pernyataan yang saya buat ini, bahwa saya bertanggung jawab atas kerugian daerah sebesar Rp. 2) (.....dengan huruf.....) yakni kerugian/kekurangan yang disebabkan 3)

Jumlah kerugian/kekurangan tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut Ke Kas Umum Pemerintah.....4) dalam jangka waktu 5) (.....dengan huruf.....) bulan sejak saya menandatangani SKTJM ini, dengan ketentuan..... 6).

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan daftar barang-barang beserta Bukti Kepemilikan dan Surat Kuasa Menjual atau Surat Kuasa Pemotongan Gaji dan Tunjangan *) sebagai berikut:

- a. 7);
- b.
- c.

Apabila dalam jangka waktu 5) (.....dengan huruf.....) setelah saya menandatangani pernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Pemerintah Daerah dapat menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Bireuen, 8)

Menyetujui,
Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah

Pihak Yang Merugikan

(.....Nama)
NIP.

materai cukup
(.....Nama)
NIP.

Saksi 1
(Salah Satu Anggota TPKD)

Saksi 2
(Pegawai pada SKPK sama dengan Pihak yang Merugikan)

(.....Nama)
NIP.

(.....Nama)
NIP.

*) Dalam ganti kerugian dapat dapat dilunasi dengan gaji dan tunjangan maka Surat Pemotongan Gaji dan Tunjangan dapat menggantikan surat Bukti Kepemilikan dan Surat Kuasa Menjual

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan identitas lengkap pegawai yang menandatangani SKTJM.
2. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
3. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
4. Diisi nama Pemerintah daerah dimana pemilik rekening kas Umum Daerah.
5. Diisi jangka waktu pengembalian kerugian daerah.
6. Diisi dengan tata cara pengembalian apakah tunai atau angsuran, apabila angsuran dijelaskan berapa kali dan batas waktu pembayaran.
7. Diisi dengan barang-barang yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian daerah.
8. Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani, serta nama pihak yang merugikan.
9. Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPKD.

FORMAT
SURAT PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA
(SKP2KS)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telp. Faks.

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH ... 1)
NOMOR : 2)

TENTANG

PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS)
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
b.;
c.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH1) TENTANG PENETAPAN PEMBEBANAN
PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2KS) TERHADAP
SAUDARA/I 3)

KESATU : Membebani Saudara/i 3) sebesar Rp. 4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan..... 5)

KEDUA : Mewajibkan Saudara/i 3) sebagaimana Diktum Kesatu
untuk mengembalikan sejumlah uang dimaksud secara tunai paling
lama 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkan keputusan ini.

KETIGA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian tersebut, berikut daftar
harta kekayaan milik Saudara/I 3):
a. 6)
b.

KEEMPAT : Memberi kesempatan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU
untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas kerugian negara
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah
menerima Keputusan ini

KELIMA : Apabila sampai dengan batas waktu 14 (empat belas) hari kerja tersebut
Saudara/i sebagaimana diktum KESATU tidak mengajukan keberatan
atau pembelaan diri atas kerugian daerah, maka akan segera
diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian
(SKP2K)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal

Kepala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bireuen (Sebagai Laporan)
2. Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Aceh
3. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh
4. Inspektur Kabupaten Bireuen
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
6. Kepala SKPK terkait
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan yang menandatangani keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan NIP bagi Pegawai Negeri bukan bendahara, dan identitas lain bagi pejabat lain.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.

FORMAT
SURAT PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BUPATI BIREUEN
Jalan Bireuen
Telp. Faks.

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN 1)
NOMOR : 2)
TENTANG
PENETAPAN PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I 3)

Menimbang : a.;
 b.;
 c.;
Mengingat : 1.;
 2.;
 3.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN 1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBASAN TANGGUNG JAWAB KERUGIAN DAERAH TERHADAP
SAUDARA/I 3)
KESATU : Terdapat kekurangan uang, surat berharga dan/atau barang milik
daerah sebesar Rp 4) (...dengan huruf...) yang menjadi tanggung
jawab Saudara/i..... 3) di lingkungan..... 5).
KEDUA : Saudara/I sebagaimana diktum KESATU tidak terbukti melakukan
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga tidak
dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian daerah yang
terjadi.
KETIGA : Membebaskan sebagaimana diktum KESATU dari kewajiban untuk
mengganti kerugian daerah dengan nilai sebagaimana tercantum dalam
Diktum KESATU.
KEEMPAT : 6)
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal

Bupati Bireuen,

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Aceh
2. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh
3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
4. Inspektur Kabupaten Bireuen
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
6. Kepala SKPK terkait
7. Yang Bersangkutan
8. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan.
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian anggota.
4. Diisi dengan jumlah kerugian.
5. Diisi dengan nama SKPK dimana pihak yang merugikan ditempatkan.
6. Diisi dengan hal lain yang dianggap perlu, seperti pihak yang merugikan sudah melakukan kewajiban/pembayaran dan berapa yang harus dikembalikan pemda kepada yang bersangkutan apabila sudah melakukan pembayaran.

FORMAT
SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN (SKP2K) ATAS SURAT
KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM) WANPRESTASI

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
BUPATI BIREUEN
Jalan Bireuen
Telp. Faks.

-
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN1)
NOMOR :2) TENTANG
PENETAPAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN DAERAH
TERHADAP SAUDARA/I3)

Menimbang : a.;
b.;
c.;

Mengingat : 1.;
2.;
3.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN 1) TENTANG PENETAPAN
PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN TERHADAP SAUDARA/I
..... 3)

KESATU : Membebani Saudara/i 3) sebesar Rp. 4)
(.....dengan huruf.....) atas kerugian daerah yang
disebabkan..... 5)

KEDUA : Sebagai jaminan atas penggantian kerugian daerah, berikut daftar
harta kekayaan milik Saudara/i sebagaimana diktum kesatu:
a. 6)
b.

KETIGA : Mewajibkan kepada Saudara/i sebagaimana diktum KESATU untuk
mengganti kerugian daerah sebagaimana tercantum pada diktum
KESATU ke rekening Kas Umum Daerah 7) melalui 8)
paling lambat 9) (.....dengan huruf.....) hari sejak
keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila Saudara/i sebagaimana diktum KESATU, tidak mengganti
kerugian sejumlah dan sampai dengan batas waktu sebagaimana
diktum KETIGA maka hak penagihan akan diserahkan kepada 10)

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal

Bupati Bireuen

.....

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Wilayah Provinsi Aceh
2. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara Perwakilan Provinsi Aceh
3. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
4. Inspektur Kabupaten Bireuen
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen
6. Kepala SKPK terkait
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama jabatan penandatanganan keputusan
2. Diisi dengan nomor keputusan.
3. Diisi dengan nama pihak yang merugikan, disertai jabatan, nomor induk kepegawaian/anggota.
4. Diisi dengan jumlah kerugian daerah (apabila pihak merugikan telah melakukan sebagian pembayaran nilai dikurangi dengan jumlah yang telah diterima pemda).
5. Diisi dengan jenis perbuatan yang dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah.
6. Diisi dengan daftar barang milik pihak yang merugikan yang dapat dijadikan jaminan pengembalian kerugian daerah.
7. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.
8. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
9. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
10. Diisi dengan nama Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan yang Menangani urusan piutang/utang negara di daerah.

FORMAT SURAT
PENAGIHAN
BERDASARKAN SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)/ SURAT
KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN SEMENTARA (SKP2K2)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telp. Faks.

Nomor : 2) Bireuen, 1)
Lampiran : 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth
..... 4)
di-
..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... 6) (.....dengan huruf.....), yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 7) (...dengan huruf...), sehingga sisa kewajiban yang masih harus Saudara penuhi sebesar Rp..... 8) (..... dengan huruf.....) sesuai dengan SKTJM/SKP2KS No..... 9) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk segera melunasinya dengan melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah 10) melalui 11) paling lambat tanggal 12) sebesar Rp..... 13) (...dengan huruf...) sesuai dengan SKTJM/SKP2KS No..... 9)

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Bireuen,

Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Bireuen

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala KPKNL Urusan Piutang Negara di Daerah Provinsi Aceh
2. Inspektur Kabupaten Bireuen
3. Kepala SKPK terkait
4. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggung jawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang sudah dibayarkan.
8. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang masih harus dibayarkan.
9. Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2K.
10. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
11. Diisi dengan pilihan metode/ tempat pembayaran apakah ke Bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk (apabila ke bank lengkapi nomor rekening).
12. Diisi dengan tanggal waktu pembayaran.
13. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan dokumen

FORMAT SURAT
PENAGIHAN
BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN PEMBEBANAN PENGGANTIAN KERUGIAN
(SKP2K)

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN SATUAN
KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH Jalan
..... Bireuen
Telp. Faks.

Nomor : 2) Bireuen,
1)
Lampiran : 3)
Perihal : Surat Tagihan

Kepada Yth
..... 4)
di-
..... 5)

Bersama ini kami beritahukan bahwa menurut catatan kami, Saudara/i memiliki kewajiban tuntutan ganti kerugian daerah sebesar Rp..... 6) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan dokumen SKP2K Nomor..... 7) yang salinannya kami sertakan sebagai lampiran surat ini.

Untuk itu, kami meminta saudara untuk melakukan pembayaran ke Rekening Kas Umum Pemerintah..... 8) melalui 9) sebesar Rp..... 10) (.....dengan huruf.....) sesuai dengan SKP2K No.....7) paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak SKP2K ditetapkan.

Demikian tagihan ini kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Bireuen,

Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Bireuen

.....
NIP

Tembusan disampaikan kepada:

5. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah
6. Inspektur Kabupaten Bireuen
7. Kepala SKPK terkait
8. Arsip

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama tempat dan tanggal penerbitan surat.
2. Diisi dengan nomor surat.
3. Diisi dengan jumlah lampiran. (jika ada)
4. Diisi dengan nama pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
5. Diisi dengan alamat lengkap pihak yang merugikan/yang bertanggungjawab.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah yang terjadi.
7. Diisi dengan nomor SKP2KS.
8. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
9. Diisi dengan pilihan metode/tempat pembayaran (nama bank, bendahara penerimaan atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk).
10. Diisi dengan jumlah yang harus dibayarkan.

FORMAT
DAFTAR KERUGIAN DAERAH

DAFTAR KERUGIAN DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
Tahun Anggaran.....

No.	Nama/ Jabatan	Unit Kerja	No. SKTJM/SKP2 KS/SK P2K	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jumlah Kerugian Daerah (Rp)	Jumlah Pembayaran/ Angsuran s/d Bulan (Rp)	Sisa Kerugian	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket.
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)	8)	9)	10)

Bireuen,

Kepala
Satuan Kerja Pengelola Keuangan
Daerah Kabupaten Bireuen

.....
NIP

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nomor urut.
2. Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian daerah.
3. Diisi dengan nama tempat/instansi kejadian perkara.
4. Diisi No./Tgl. SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
5. Diisi uraian kasus/tahun kejadian.
6. Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
7. Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima.
8. Diisi dengan jumlah kolom dikurangi angka 7).
9. Diisi dengan nomor bukti kepemilikan, jenis dan jumlah barang jaminan.
10. Diisi dengan pelaksanaan SKTJM, Misalnya: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.

FORMAT
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

PERMOHONAN PENGURANGAN TAGIHAN ATAS KELEBIHAN SETORAN

Kepada Yth
Bupati Bireuen
di
Tempat

Dengan Hormat

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : 2)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sehubungan ditemukan bukti baru sebagaimana terlampir yang menyatakan bahwa nilai kerugian daerah yang ditagihkan kepada saya sebagaimana tercantum dalam SKP2KS/SKP2K Nomor.....3) lebih besar dari yang seharusnya, maka saya memohon untuk diberikan pengurangan tagihan kerugian daerah dengan nilai perhitungan sebagaimana terlampir.

Bersama ini saya lampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan:

1. SKP2KS/SKP2K.
2. Bukti Pengurangan Tagihan.
3. Perhitungan Pengurangan Tagihan.

Besar harapan saya agar permohonan saya dapat dikabulkan.

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

.....4)

Nama Pemohon

Petunjuk Pengisian:

1. Diisi dengan nama pemerintah daerah.
2. Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
3. Diisi dengan nomor dokumen SKP2KS/SKP2K.
4. Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat permohonan.

FORMAT
SURAT KETERANGAN LUNAS

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
SURAT KETERANGAN LUNAS Nomor:
..... 1)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen 2) dengan ini menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian daerah terhadap:

Nama : 3)
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... 4) dinyatakan telah dibayar lunas sejumlah Rp..... 5) dari kewajiban berdasarkan SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No..... 4) sebesar Rp..... 6) .

Selanjutnya, bersama ini juga kami kembalikan dokumen kepemilikan/aset yang telah dijadikan dijaminan telah dilakukan sita jaminan sebagaimana tercantum SKTJM/SKPK2KS/SKP2K No.... 4) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	No. Bukti	Lokasi	Keterangan

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan benar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen,

Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Bireuen

.....
NIP.

Salinan Surat ini disampaikan kepada:

1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Badan Pemeriksaan Keuangan Wilayah Provinsi Aceh
3. Kepala KPKNL Urusan Piutang/Utang Negara Provinsi Aceh
4. Inspektur Kabupaten Bireuen
5. Kepala SKPK Terkait
6. Yang bersangkutan
7. Arsip

Petunjuk Pengisian:

- 1) Diisi dengan nomor surat.
- 2) Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPKD.
- 3) Diisi dengan identitas pihak yang merugikan.
- 4) Diisi dengan nomor SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- 5) Diisi dengan jumlah uang yang telah dibayarkan.
- 6) Diisi dengan jumlah kerugian daerah.
- 7) Diisi dengan tempat dan tanggal penandatanganan surat keputusan.
- 8) Diisi dengan nama SKPK yang menjalankan fungsi SKPKD.

DOKUMEN
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(TPKD)

FORMAT
SURAT UNDANGAN PENYAMPAIAN HASIL PEMERIKSAAN SEMENTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Penyampaian
Hasil Pemeriksaan
Sementara
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah, dengan ini mengundang Saudara sebagai *Pihak Yang Merugikan/Tertuntut*, untuk menghadiri kegiatan Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan Sementara TPKD yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
SURAT UNDANGAN SAKSI PADA RAPAT TPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Rapat
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah pada SKPK Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Saudara sebagai *Saksi*, untuk menghadiri rapat verifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

.....
NIP.

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
 2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
SURAT UNDANGAN KEPALA SKPK PADA RAPAT TPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Rapat
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah pada SKPK Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Kepala SKPK, untuk menghadiri rapat verifikasi Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
SURAT UNDANGAN RAPAT ANGGOTA TPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Rapat

Di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Anggota Tim Penyelesaian Kerugian Daerah, untuk menghadiri rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

.....
NIP.

=

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
SURAT UNDANGAN AHLI PADA RAPAT TPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TIM
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Rapat
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Saudara Ahli, untuk menghadiri rapat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

KETUA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

SARAN	
PETUNJUK PEJABAT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH (PPKD)	TINDAK LANJUT
	BIREUEN,
	KETUA TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN

	NIP

*) Coret yang tidak perlu

***) Jika kerugian daerah berupa Barang Milik Daerah (BMD)

FORMAT
DAFTAR HADIR RAPAT TIM TPKD

DAFTAR HADIR
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

RAPAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
HARI / TANGGAL:
TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

FORMAT
DAFTAR HADIR RAPAT TIM TPKD

DAFTAR HADIR
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

RAPAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
HARI / TANGGAL:
TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

FORMAT
DAFTAR HADIR UNDANGAN SKPK TERKAIT PADA RAPAT TPKD

DAFTAR HADIR
UNDANGAN SKPK TERKAIT

RAPAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
HARI / TANGGAL:
TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

FORMAT
DAFTAR HADIR UNDANGAN SAKSI PADA RAPAT TPKD

DAFTAR HADIR
UNDANGAN SAKSI

RAPAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

HARI / TANGGAL:

TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

FORMAT
DAFTAR HADIR UNDANGAN AHLI PADA RAPAT TPKD

DAFTAR HADIR
UNDANGAN AHLI

RAPAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
HARI / TANGGAL:
TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

DOKUMEN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
(MPPKD)

FORMAT
UNDANGAN SIDANG TERTUNTUT SIDANG MPPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Sidang
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Pemerintah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang saudara sebagai *Tertuntut*, untuk menghadiri sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
SELAKU
KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

.....
NIP.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
UNDANGAN SIDANG SAKSI PADA SIDANG MPPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Sidang
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Saudara sebagai *Saksi*, untuk menghadiri sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
SELAKU
KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

..... NIP.
.....

- Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
 2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
UNDANGAN SIDANG BUPATI PADA SIDANG MPPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Sidang
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Bapak/Ibu Bupati Bireuen, untuk menghadiri sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
SELAKU
KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

..... NIP.
.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
UNDANGAN SIDANG KEPALA SKPK TERKAIT SIDANG MPPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Sidang
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Kepala SKPK, untuk menghadiri sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
SELAKU
KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

..... NIP.
.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
UNDANGAN SIDANG ANGGOTA MPPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Sidang
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Anggota Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, untuk menghadiri sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
SELAKU
KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

..... NIP.

.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
3. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
4. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

FORMAT
UNDANGAN AHLI SIDANG MPPKD

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
Jalan Bireuen
Telpon. Fax.
BIREUEN

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : - Kepada Yth.
Perihal : Undangan Sidang
di
tempat

Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Bireuen, dengan ini mengundang Saudara Ahli, untuk menghadiri sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal :
Waktu : WIB
Tempat :

Demikian undangan ini disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIREUEN
SELAKU
KETUA MAJELIS PERTIMBANGAN
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

..... NIP.
.....

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bupati Bireuen (sebagai laporan)
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh

DOKUMEN SIDANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

FORMAT
DAFTAR HADIR SIDANG MPPKD

DAFTAR HADIR
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

HARI / TANGGAL:

TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

FORMAT
DAFTAR HADIR ANGGOTA MPPKD SIDANG MPPKD

DAFTAR HADIR
ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

HARI / TANGGAL:

TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			

FORMAT
DAFTAR HADIR UNDANGAN SKPK TERKAIT SIDANG MPPKD

DAFTAR HADIR
UNDANGAN SKPK TERKAIT

SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
HARI / TANGGAL:
TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

FORMAT
DAFTAR HADIR UNDANGAN SAKSI SIDANG MPPKD

DAFTAR HADIR
UNDANGAN SAKSI

SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

HARI / TANGGAL:

TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

FORMAT
DAFTAR HADIR SIDANG UNDANGAN AHLI MPPKD

DAFTAR HADIR
UNDANGAN AHLI

SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
HARI / TANGGAL:
TEMPAT:

NO.	NAMA	JABATAN/INSTANSI	TANDA TANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

MEKANISME SIDANG DAN SKENARIO SIDANG
MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

FORMAT
SUSUNAN ACARA SIDANG MPPKD

SUSUNAN ACARA SIDANG MPPKD

1. PEMBUKAAN OLEH MC:
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN HARI TANGGAL DIMULAI.
2. ANGGOTA MAJELIS MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MEMASUKI RUANGAN (UNDANGAN DIMOHON BERDIRI).
3. SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DIPIMPIN OLEH KETUA MAJELIS MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.
4. KEPADA YANG TERHORMAT KETUA MAJELIS DIPERSILAHKAN UNTUK MEMIMPIN SIDANG.
5. KETUA MAJELIS MENGUNDANG PIHAK YANG MERUGIKAN/TERTUNTUT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MASUK KE RUANG SIDANG DAN MENEMPATI KURSI PERSIDANGAN. PIHAK YANG MERUGIKAN/TERTUNTUT DIPERSILAHKAN UNTUK MEMASUKI RUANG SIDANG.
6. KETUA MAJELIS MEMBACAKAN SKENARIO SIDANG.
7. KETUA TPKD MEMBACAKAN TUNTUTAN/KRONOLOGIS KERUGIAN.
8. KETUA MAJELIS MEMPERSILAHKAN PIHAK YANG MERUGIKAN/TERTUNTUT MEMBERIKAN TANGGAPAN ATAS PEMBACAAN TUNTUTAN.
9. BILA TANGGAPAN PIHAK YANG MERUGIKAN/TERTUNTUT PERLU MENDAPAT PERTIMBANGAN ATAU TANGGAPAN BALIK ANGGOTA MAJELIS, MAKA KETUA MEMPERSILAHKAN ANGGOTA MAJELIS LAINNYA UNTUK MEMBERIKAN PENDAPAT.
10. KETUA MAJELIS MENSKORS SIDANG SELAMA 5 -10 MENIT UNTUK PENGAMBILAN HASIL PUTUSAN SIDANG (PALU DI KETUK 1 X).
11. SELURUH ANGGOTA DIUNDANG UNTUK RAPAT PENGAMBILAN PUTUSAN.
12. SETELAH PENGAMBILAN PUTUSAN SECARA BULAT, SIDANG DILANJUTKAN OLEH KETUA MAJELIS DENGAN MENARIK SKORSING (PALU DIKETUK 1 x).
13. PEMBACAAN HASIL PUTUSAN SIDANG OLEH KETUA MAJELIS.

PENJELASAN TAMBAHAN:

1. DATA TERTUNTUT (RESUME SIDANG, SURAT TUNTUTAN, REKAPAN DATA KERUGIAN DAERAH) DIPERSIAPKAN OLEH TPKD DAN DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.
2. PAKAIAN KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH MENGGUNAKAN PAKAIAN TOGA WARNA HITAM SEPerti HAKIM.

FORMAT SKENARIO
SIDANG MPPKD

S K E N A R I O
SIDANG MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

I. PERSIAPAN SIDANG

1. Sidang dilaksanakan di suatu tempat yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, di ruang sidang terdapat meja sidang, kursi sidang dan terdapat Bendera Nasional Merah Putih yang didampingi Bendera Pemerintah Kabupaten Bireuen.
2. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dalam melaksanakan sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah menggunakan pakaian yang telah ditetapkan.
3. Ruang sidang disiapkan, hadirin yang sudah hadir dapat mengambil tempat duduk yang telah disiapkan, sedangkan para pihak yang merugikan/tertuntut berada diluar ruang sidang.
4. Seluruh Anggota Majelis Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah berada di ruangan Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
5. Majelis Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah memasuki ruang sidang, hadirin dimohon berdiri.
6. Setelah Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah menduduki tempat duduk masing-masing Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah langsung memimpin sidang dan membuka sidang Majelis Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.

II. PELAKSANAAN SIDANG

“Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh”

1. “Sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang saya hormati, sidang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah hari ini tanggal saya buka dengan resmi dengan membacakan “Bismillahirrahmannirrahim” dan sidang terbuka untuk umum”, sambil mengetuk palu sidang 1 (satu) kali.
2. “Selanjutnya disampaikan bahwa sidang hari ini akan menyidangkan penyelesaian kerugian daerah dengan pihak yang merugikan/tuntutan kerugian daerah pada SKPK berupa uang/barang milik daerah dengan nilai sebesar Rp
Yang terdiri atas:
 - a. Uang/barang milik daerah berupa senilai Rp
 - b. Uang/barang milik daerah berupa senilai Rp
 - c. dst.....
3. Dst.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal

BUPATI BIREUEN,

.....